



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR **44** TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PENGELOLA PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Kepada Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

42

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 265, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8);

✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut BMD adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil maupun yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah pejabat yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
9. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
10. Kuasa Pengguna BMD selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang.
12. Pengurus BMD yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.

13. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.
14. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan BMD pada Pengguna Barang.
15. Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
17. Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
18. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
19. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
20. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
21. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
22. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

BAB II
INSENTIF PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 2

- (1) Insentif Pengelola Pemanfaatan diberikan kepada Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kinerja bagi pejabat pengelola Barang Milik Daerah;
 - b. Mengoptimalkan Pemanfaatan; dan
 - c. Meningkatkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- (3) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan.
- (4) Hasil Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk:
 - a. Sewa;
 - b. Bangun guna serah/bangun serah guna;
 - c. Kerja sama pemanfaatan; atau
 - d. Kerja sama penyediaan infrastruktur; dan
 - e. Lain-lain (Pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pemindahtanganan BMD).

Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan untuk pemanfaatan pada:
 - a. Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan kepada:
 - a. Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD;
 - b. Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten selaku Pejabat Penatausahaan BMD;
 - d. Kepala Bidang Kekayaan dan Aset Daerah selaku Pengurus Barang Pengelola;
 - e. Pembantu Pengurus Barang Pengelola BMD; dan



- f. Pejabat atau pegawai pada pemerintah daerah yang membantu dalam proses pelaksana Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan kepada:
 - a. Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD;
 - b. Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang;
 - c. Pejabat Penatausahaan BMD;
 - d. Pejabat dan pegawai pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
 - e. Pengurus Barang Pengelola; dan
 - f. Pejabat atau pegawai pada pemerintah daerah yang membantu dalam proses pelaksana Pemanfaatan Barang Milik Daerah
 - (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan secara proporsional sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Insentif Pengelola Pemanfaatan dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pencapaian target Hasil Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4), sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh lima persen);
 - b. Sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh persen);
 - c. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. Sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen);

Bagian Kedua

Besaran Insentif

Pasal 5

- (1) Besaran Insentif ditetapkan paling banyak 4% (empat persen) dari target rencana Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Besaran insentif yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran berkenan.

Pasal 6

- (1) Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya apabila realisasi Penerimaan Daerah telah mencapai target rencana Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2).
- (2) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah tidak mencapai target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran insentif dilakukan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada akhir tahun anggaran tidak mencapai target rencana Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada akhir tahun anggaran telah mencapai atau melampaui target rencana Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan paling banyak 6 (enam) kali dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Dalam hal realisasi pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa, harus menyetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
- (3) Penerima dan pembayaran serta besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dalam lampiran peraturan ini.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Kepala Instansi pelaksana pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah menyusun penganggaran Insentif Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Penganggaran Insentif Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah serta rincian objek belanja insentif pengelola pemanfaatan kekayaan daerah.

Pasal 9

Dalam hal target Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pemberian Insentif untuk Tahun 2022 dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 berdasarkan realisasi Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan ini.
- (2) Penganggaran belanja untuk insentif pengelola pemanfaatan kekayaan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan triwulan tahun berkenaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 4 November 2022
9 Rabiul Akhir 1444 H



Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 4 November 2022
9 Rabiul Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL



BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR 653

Handwritten mark or signature in the bottom left corner.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
KEPADA PENGELOLA PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL

Besaran dan Penerima Insentif Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Kabupaten Aceh Singkil

I. PENGELOLA BARANG

No	Jabatan Pokok	Besaran Persentase (%)	Ket
1	Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD	12	
2	Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang	11	
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten selaku Pejabat Penatausahaan BMD	10	
4	Kepala Bidang Kekayaan dan Aset Daerah selaku Pengurus Barang Pengelola	9	
5	Pembantu Pengurus Barang Pengelola BMD	20	
6	Pejabat atau pegawai pada pemerintah daerah yang membantu dalam proses pelaksana Pemanfaatan Barang Milik Daerah	38	
		100	

II. PENGGUNA BARANG

No	Jabatan Pokok	Besaran Persentase (%)	Ket
1	Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD	12	
2	Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang	11	
3	Pejabat Penatausahaan BMD	10	
4	Pejabat dan pegawai pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya	33	
5	Pengurus Barang Pengelola	9	
6	Pejabat atau pegawai pada pemerintah daerah yang membantu dalam proses pelaksana Pemanfaatan Barang Milik Daerah	25	
		100	

